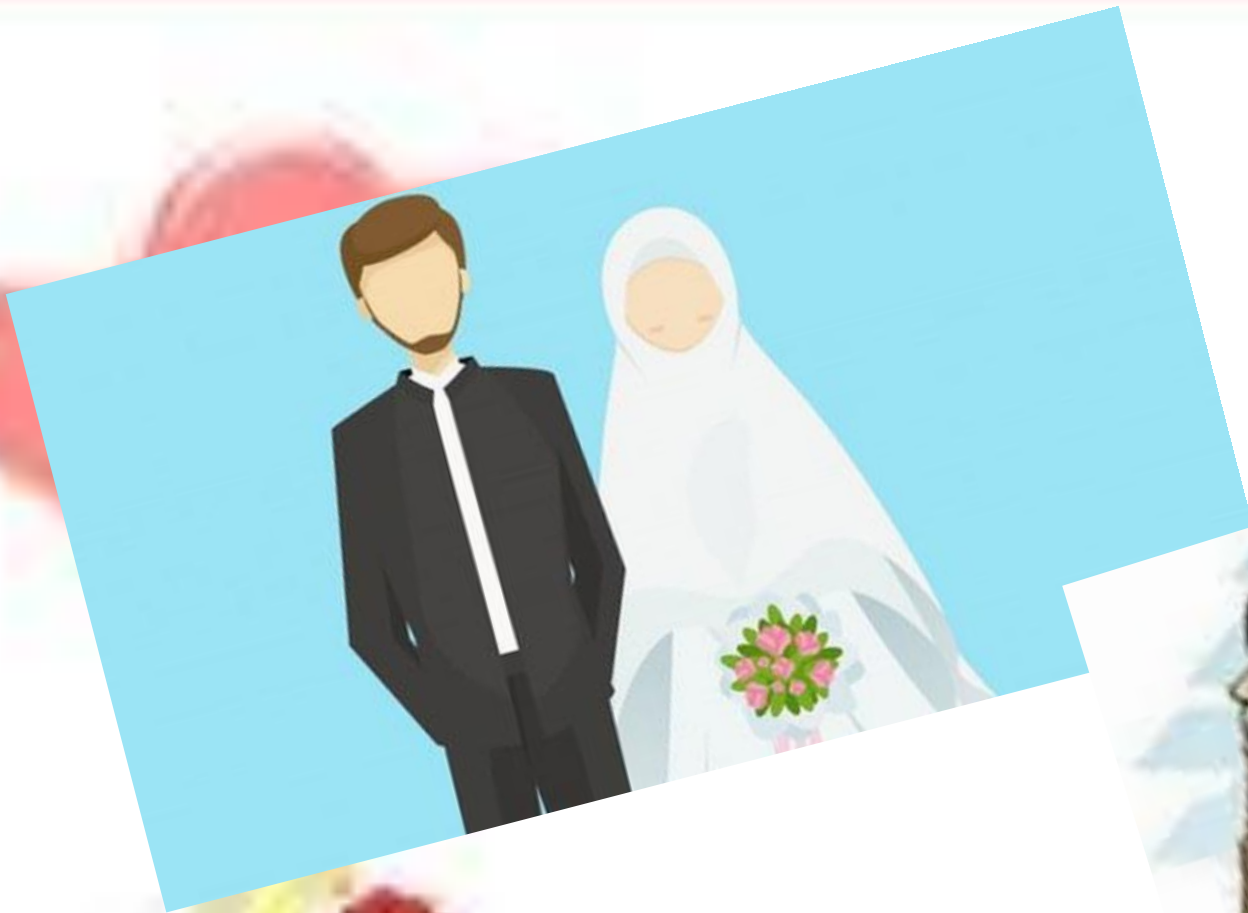




IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS



PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1983 JO NO 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS

Laporan Perkawinan

maksimal 1 tahun setelah pernikahan

Melakukan
Perceraian

Wajib Memperoleh Izin Dari Pejabat Yang
Berwenang

Laporan
Perceraian

Maksimal 1 bulan setelah terjadinya
perceraian

PNS Pria beristeri
lebih dari seorang

Wajib memperoleh izin dari pejabat yang
berwenang

PNS Wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat

PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah

PNS PRIA BERISTERI LEBIH DARI SEORANG



Wajib Memperoleh
Izin dari Pejabat Yang
Berwenang

Memenuhi Salah
Satu Syarat
Alternatif dan
3 Syarat Kumulatif

Syarat Izin Beristeri Lebih Dari Seorang



SYARAT ALTERNATIF

Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang sukar disembuhkan

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sekurang-kurangnya 10 tahun

SYARAT KUMULATIF

Persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari isteri PNS

PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya

Jaminan tertulis bahwa PNS akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya



PNS WANITA MENJADI ISTERI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT

PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.



PERCERAIAN PNS

**PNS yang akan melakukan
perceraian wajib memperoleh izin
(sebagai Penggugat) atau surat
keterangan (sebagai tergugat)
lebih dahulu dari Pejabat**

ALASAN PERCERAIAN



Salah satu pihak
berbuat zina



Salah Satu Pihak
menjadi **Pemabuk,**
Pemadat/Penjudi yang
Sulit Disembuhkan

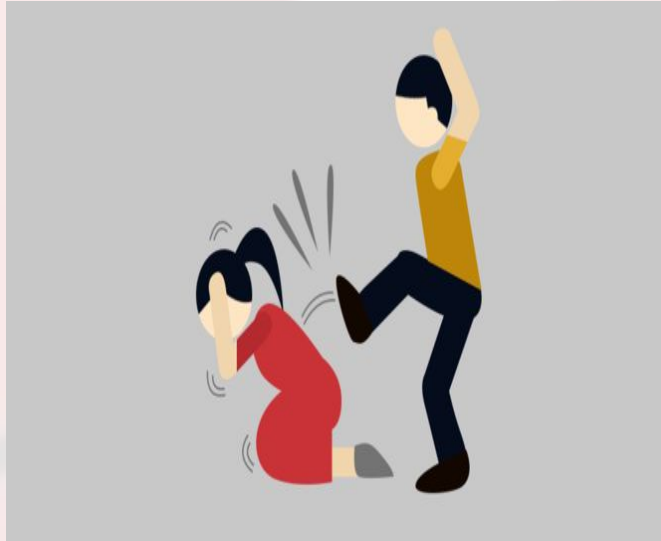


Salah Satu Pihak
Meninggalkan Pihak Lain
Selama 2 (Dua) Tahun
Berturut-Turut **Tanpa Izin** dan
Tanpa Alasan yang Sah

ALASAN PERCERAIAN



Salah Satu Pihak Mendapat
**Hukuman Penjara 5 (Lima)
Tahun** atau Hukuman yang
Lebih Berat



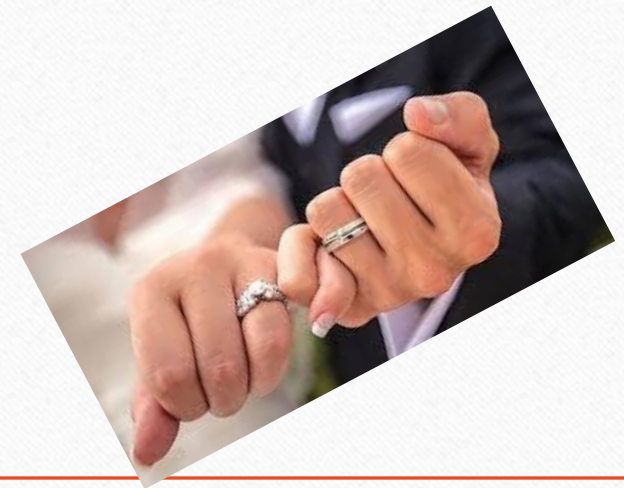
Salah Satu Pihak **Melakukan
Kekejaman atau
Penganiayaan Berat**



Antara Suami Istri **Terus
Menerus Terjadi
Perselisihan dan
Pertengkaran**

HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.



SANKSI

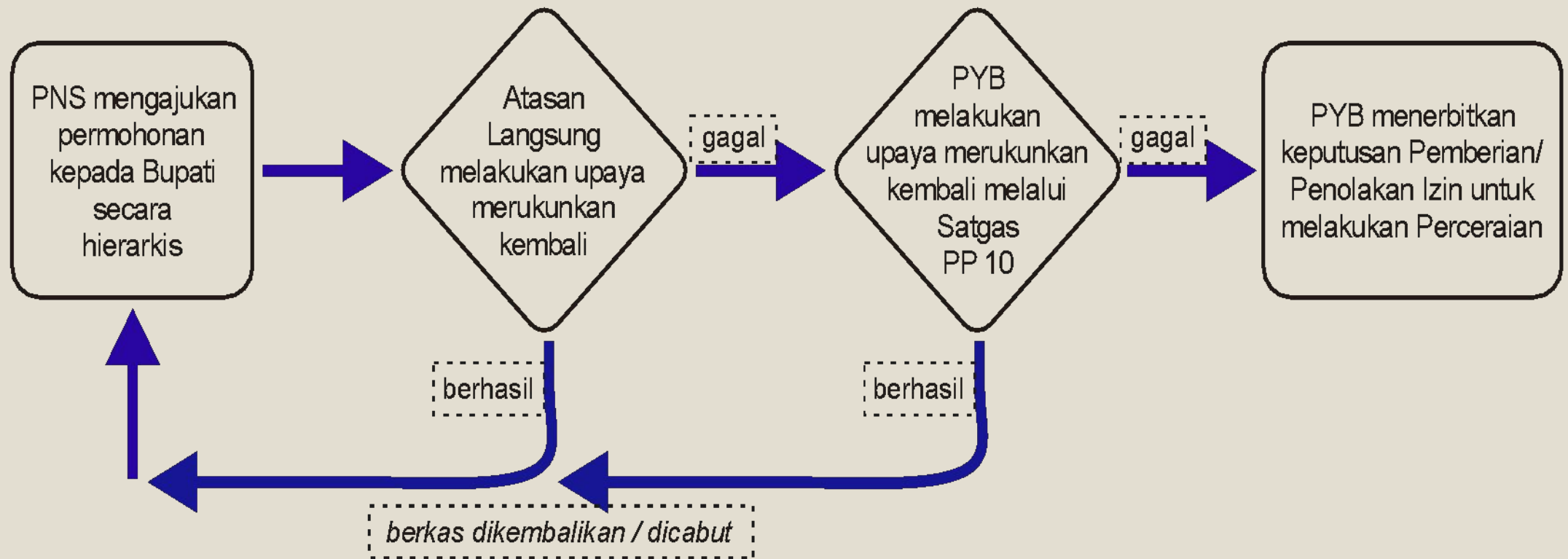
- ❑ **Tidak memberitahukan perkawinan** dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan;
- ❑ **Cerai tanpa izin/surat** keterangan dari Pejabat;
- ❑ **Beristeri lebih** dari seorang **tanpa izin** Pejabat;
- ❑ **Hidup bersama tanpa ikatan** perkawinan yang sah;
- ❑ PNS pria menolak pemberian bagian gaji;
- ❑ **Tidak melaporkan perceraian** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah perceraian;

SALAH SATU
HUKUMAN
DISIPLIN BERAT
BERDASARKAN PP
94 Tahun 2021

PNS wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat

Diberhentikan
tidak dengan
hormat sebagai
PNS

PROSES PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN (PNS SEBAGAI PENGUGAT)



PROSES PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN (PNS SEBAGAI TERGUGAT)

